



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA NTT
TENTANG**

**SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM SERTA PELAYANAN HUKUM YANG
BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : W.20-HH.04.02-5587

NOMOR : KWH.13-KS.01.01-861

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (29-09-2025) bertempat di tempat kedudukan masing-masing pihak yang saat penandatanganannya dilaksanakan secara virtual dan dalam jaringan (daring), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

**II. OCE YULIANA NAOMI
BOYMAU**

: Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-KP.04.02-04 tentang Penunjukan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur yang juga melaksanakan kewenangan dalam wilayah kerja Provinsi Bali, berkedudukan di Jln. W.J Lamentik No. 98, Kecamatan Oebobo, Kupang 85111 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 6. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
 7. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 10. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129);
 11. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Optimalisasi

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor MHA-04.HH.04.05 Tahun 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor MHA-04.HH.04.05 Tahun 2025, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Serta Pelayanan Hukum Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan sebagai bentuk pelaksanaan lebihlanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor MHA-04.HH.04.05 Tahun 2025 yang dilaksanakan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi dalam mendukung pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum serta Pelayanan Hukum Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini untuk memastikan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** tetap berpedoman pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yang meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;



Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

- b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum;
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual; dan
 - g. pelaksanaan program dan layanan konsultasi sertifikasi bisnis dan hak asasi manusia bagi badan usaha dan/atau badan hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sinergitas pelaksanaan program artha karya perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang diterapkan sebagai aktualisasi pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan rencana aksi yang meliputi:
- a. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian kajian serta analisis terkait standar hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum dan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia dengan pemberian pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia serta kepatuhan hak asasi manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berperspektif hak asasi manusia;

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- d. pelayanan administrasi hukum umum yang bersperspektif hak asasi manusia;
 - e. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang berperspektif hak asasi manusia termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya melalui program artha karya perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang diterapkan sebagai aktualisasi pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia; dan
 - f. pelaksanaan program dan layanan konsultasi sertifikasi bisnis dan hak asasi manusia bagi badan usaha dan/atau badan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berhak:

- a. menerima data dan informasi hak asasi manusia di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- b. memperoleh fasilitasi dan pemberian kajian serta analisis terkait standar hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum daerah, jika diperlukan oleh **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Daerah;
- c. menerima bantuan penyelenggaraan pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia dengan pemberian pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia serta kepatuhan hak asasi manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;
- d. menerima pendampingan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berperspektif hak asasi manusia;
- e. menerima pendampingan pelayanan administrasi hukum umum yang berperspektif hak asasi manusia;
- f. menerima dukungan dalam perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang berperspektif hak asasi manusia termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya melalui program artha karya perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang diterapkan sebagai aktualisasi pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia;
- g. memperoleh fasilitasi pelaksanaan program dan layanan konsultasi sertifikasi bisnis dan hak asasi manusia bagi badan usaha dan/atau badan hukum; dan
- h. menerima peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dibidang pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia.

(2) PIHAK KEDUA, berhak:

- a. diikutsertakan dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah khususnya pemberian kajian dan analisa nilai hak asasi manusia dalam kegiatan harmonisasi rancangan produk hukum daerah, jika diperlukan oleh **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Daerah;
- b. diikutsertakan dalam penyelenggaraan pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan pemberian pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia serta kepatuhan hak asasi manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- c. diikutsertakan dalam pendampingan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berperspektif hak asasi manusia;
- d. diikutsertakan dalam pendampingan pelayanan administrasi hukum umum yang berperspektif hak asasi manusia;
- e. dilibatkan secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang berperspektif hak asasi manusia termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya melalui program artha karya perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang diterapkan sebagai aktualisasi pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia; dan
- f. diikutsertakan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum serta pelayanan hukum yang menjadi tugas, fungsi serta kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berkewajiban:



- a. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah khususnya pemberian kajian dan analisa nilai hak asasi manusia dalam kegiatan harmonisasi rancangan produk hukum daerah, jika diperlukan oleh **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang bersama **PIHAK KEDUA** dengan pemberian pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia serta kepatuhan hak asasi manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;
- c. melakukan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berperspektif hak asasi manusia;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi hukum umum yang berperspektif hak asasi manusia;

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- e. melaksanakan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang berspektif hak asasi manusia termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya melalui program artha karya perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang diterapkan sebagai aktualisasi pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia; dan
- f. memberikan peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum serta pelayanan hukum yang menjadi tugas, fungsi serta kewenangan **PIHAK KESATU**.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. menyediakan data dan informasi hak asasi manusia di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan kajian serta analisis terkait standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah, jika diperlukan oleh **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Daerah;
- c. bersinergi dalam penyelenggaraan pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia dengan pemberian pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia serta kepatuhan hak asasi manusia bagi pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha;
- d. mendampingi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang berperspektif hak asasi manusia;
- e. memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum yang berperspektif hak asasi manusia;
- f. melaksanakan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang berperspektif hak asasi manusia termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya melalui program artha karya perlindungan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang diterapkan sebagai aktualisasi pelayanan, pemenuhan dan kepatuhan hak asasi manusia;
- g. memfasilitasi pelaksanaan program dan layanan konsultasi sertifikasi bisnis dan hak asasi manusia bagi badan usaha dan/atau badan hukum; dan

Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

- h. memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dibidang pelayanan pengaduan, pembelaan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia bagi sumber daya manusia dilingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman atau melalui surat elektronik (*email*) yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Bagian Tata Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

Telepon : (0361) 228718

Fax : (0361) 228718

E-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

PIHAK KEDUA :

Bagian Tata Usaha dan Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia NTT

Alamat : Jln W.J Lamentik No.98 Kec. Oebobo Kupang
: 85111

Nomor Telepon -

E-mail kemenhamntt@gmail.com

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan perjanjian kerja sama ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



POCE YULIANA NAOMI BOYMAU

PIHAK KESATU,



EEM NURMANAH

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---